

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINITRASI – KOTA SURABAYA

2019

PUTUSAN NOMOR : 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 TENTANG PUTUSAN PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINITRASI PEMILU TENTANG KESALAHAN PROSEDUR DALAM REKAPITULASI
SUARA PEMILIHAN LEGISLATIF

Abstrak	:	- Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 14 Mei 2019 dengan Pelapor Drs. Agoeng Prasodjo dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, PPK Kec. Sukomanunggal, PPK Kec. Sawahan, PPS Kel. Simomulyo Baru, PPS Kel. Putat Jaya. - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, Perbawaslu 8 Tahun 2018. - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kota Surabaya telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran adminitrasi pemilu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPRD Kota Surabaya. Bahwa menurut Pelapor telah terjadi perubahan atau manipulasi rekapitulasi perolehan suara. Pengubahan/manipulasi hasil rekapitulasi perolehan suara di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal terbukti dari perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara baik yang ada di formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/kota maupun yang ada di formulir model CI DPRD Kab/kota, atau dengan kata lain sudah tidak sesuai lagi dengan hasil perolehan suara yang tercatat pada formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota dan formulir model CI DPRD Kab/kota. Sedangkan berdasarkan Terlapor Bahwa memang betul terdapat perbedaan dan kesalahan tata cara prosedur penulisan DAA.1 Plano ke DAA.1 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan namun tidak di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dengan begitu Bawaslu Kota Surabaya mengambil kesimpulan Bahwa terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Salinan formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 30 dan TPS 31. Serta Bahwa terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dengan Salinan formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal pada kolom TPS 42, TPS 50, TPS 62, TPS 114, TPS 116 dan TPS 117.
CATATAN		- Putusan ini diputuskan dalam forum rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 22 Mei 2019 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2019.